



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 448/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG

KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 Nopember Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan Kepada Anggaran Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 027/1124/BKBP/2019, Nomor: 1334/KU.07-SPj/5102/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;
2. Bupati Tabanan, di Tabanan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
5. Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, di Tabanan;
6. Yang bersangkutan, untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 448/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020.

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SELEMADEG  
KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
DI KECAMATAN SELEMADEG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020

A. DESA BAJERA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I WAYAN RUSDIANTA	L	JL. NGURAH RAI GG. LELY NO. 8 DS. BAJERA, KEC. SELEMADEG
2.	KADEK JOHN KARISMAWAN	L	BR. DINAS BAJERA KELOD DS. BAJERA, KEC. SELEMADEG
3.	I GUSTI AGUNG MADE WISMA DEWA	L	JL. ANUSAPATI NO.8 DS. BAJERA, KEC. SELEMADEG

B. DESA WANAGIRI.

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GEDE RAI GIRI	L	BR. DINAS SAWAH, DS. WANAGIRI, KEC. SELEMADEG
2.	I MADE AGUS ANTARA	L	BR. DINAS SARIN BUANA, DS. WANAGIRI, KEC. SELEMADEG
3.	I WAYAN SURIADNYANA	L	BR. DINAS BABAKAN, DS. WANAGIRI, KEC. SELEMADEG

C. DESA PUPUAN SAWAH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I GUSTI MADE AKSAMA PURWA	L	BR. DINAS PUPUAN SAWAH DS. PUPUAN SAWAH KEC. SELEMADEG
2.	I WAYAN MONO SURYADI	L	BR. DINAS LALENG, DS. PUPUAN SAWAH, KEC. SELEMADEG
3.	I PUTU OKA KRISNA ESA FANDELA	L	BR. DINAS DS. PUPUAN SAWAH KEC. SELEMADEG

D. DESA BEREMBENG.

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I KETUT SUDERU	L	BR. DINAS BEBALI, DS. BEREMBENG, KEC. SELEMADEG
2.	I WAYAN WIKAN DIANA	L	BR. DINAS GABLOGAN, DS. BEREMBENG, KEC. SELEMADEG
3.	NI KADEK ERI YUSTINI PUTRI, S.Pd. H	P	BR. DINAS GABLOGAN, DS. BEREMBENG, KEC. SELEMADEG

E. DESA SELEMADEG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I PUTU TAMPA ARDIANA	L	BR. DINAS SINGIN DS. SELEMADEG, KEC. SELEMADEG
2.	NI KOMANG SUMI ANGGARAWATHI	P	BR. DINAS SELEMADEG KAJA DS. SELEMADEG KEC. SELEMADEG
3.	I WAYAN RUSTIANA	L	BR. SUKAWATI, DS. SELEMADEG, KEC. SELEMADEG

F. DESA SERAMPINGAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE OKA YADNYA	L	BR. DINAS BALE AGUNG DS. SERAMPINGAN KEC. SELEMADEG
2.	I KETUT WIYASA	L	BR. DINAS WANI DS. SERAMPINGAN KEC. SELEMADEG
3.	I NYOMAN SUWIYARTHA	L	BR. DINAS DELOD SEMA DS. SERAMPINGAN KEC. SELEMADEG

G. DESA ANTAP

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE BUDIANA	L	BR. DINAS BATU LUMBANG DS. ANTAP KEC. SELEMADEG
2.	DEWA PUTU SUKAYANA	L	BR. DINAS BONIAN DESA ANTAP KEC. SELEMADEG
3.	NI NYOMAN SUMANTERI	P	BR. DINAS ANTAP DAJAN SEMA, DS. ANTAP KEC. SELEMADEG

H. DESA WANAGIRI KAUH

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I MADE MURDA	L	BR. DINAS KERTA, DS. WANAGIRI KAUH KEC. SELEMADEG
2.	I WAYAN WERDANA	L	BR. DINAS MENDEK DS. WANAGIRI KAUH KEC. SELEMADEG
3.	I NENGAH AGUS SUMADANA	L	BR. DINAS KEBON TUMPALAN DS. WANAGIRI KAUH KEC. SELEMADEG

I. DESA MANIKYANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	I NYOMAN MARIASA	L	BR. DINAS CEPAKA DS. MANIK YANG KEC. SELEMADEG
2.	I MADE SUARJANA	P	BR. DINAS MANIK YANG DS. MANIK YANG KEC. SELEMADEG
3.	I GEDE KARMA DANAYA	L	BR. DINAS CEPAKA, DS. MANIK YANG KEC. SELEMADEG

J. DESA BAJERA UTARA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NI NYOMAN DESI ASTAMI	P	BR. DINAS KEBON, DS. BAJERA UTARA KEC. SELEMADEG
2.	I WAYAN EDI SUARTIKA	L	BR. DINAS TAMAN YOGA , DS. BAJERA UTARA KEC. SELEMADEG
3.	NI KETUT SUPARNIASIH	P	BR. DINAS LENGANAN , DS. BAJERA UTARA KEC. SELEMADEG

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tabanan  
Kepala Sub Bagian Hukum,

